



**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR : 69 /Kpts/KPU-Kab. 011.329129/2013**

**TENTANG**

**PEMBUBARAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA  
TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

- Menimbang** : a. bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Majalengka dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013, sebagaimana dibentuk berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 berakhir pada bulan November 2013;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, perlu dilakukan pembubaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013;  
c. bahwa pembubaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4719);  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329129/IV/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBUBARAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2013
- KESATU** : Membubarkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 343 (tiga ratus empat puluh tiga) Desa/Kelurahan di Kabupaten Majalengka dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan atau kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal : 25 November 2013

Ketua,  
  
SUPRIATNA, S.Ag.